



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor: 202/Pdt.P/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

JAMIL BIN ATAK KULEY, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan sawit, tempat tinggal di Rawa Indah, RT.7 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

EGA MAWARNI BINTI JAMLI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Rawa Indah, RT. 7, Desa Telaga, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2013, dan telah terdaftar di register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 202/Pdt.P/2013/PA.Sgta. tanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2013 di Kecamatan Batu Ampar, dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamli, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zai dan Yai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus  
jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan  
nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan  
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk  
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum  
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup  
rukun sebagaimana layaknya namun belum dikarunia  
keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang  
menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut  
dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap  
beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak  
mempunyai kutipan akta nikah, dengan alasan Pemohon I  
dan Pemohon II nikah secara resmi namun oleh Penghulu  
tidak didaftarkan di KUA., sementara saat ini Pemohon I  
dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan  
Agama Sangatta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan  
Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan  
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Jamil bin Atak  
Kuley) dengan Pemohon II (Ega Mawarni binti Jamli) yang  
dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013 di Kecamatan  
Batu Ampar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon  
II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

**Saksi I:** ZAINUDDIN bin HARUN, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Jamil, sedangkan Pemohon II bernama Ega mawarni;
- Bahwa hubungan saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di Batu Ampar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah mereka;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Jamli dan yang menikahkan adalah seorang imam bernama Abd. Rasyid;
- Bahwa saksi pernikahannya adalah 2 orang bernama Zai dan Yai;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan agama untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan nikah ini adalah untuk ditetapkan sah menurut undang-undang;

**Saksi II:** IRWAN R bin RABANI, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Jamil, sedangkan Pemohon II bernama Ega mawarni;
- Bahwa hubungan saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di Batu Ampar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah mereka;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Jamli dan yang menikahkan adalah seorang imam bernama Abd. Rasyid;
- Bahwa saksi pernikahannya adalah 2 orang bernama Zai dan Yai;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan agama untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan nikah ini adalah untuk ditetapkan sah menurut undang-undang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad pada tanggal tanggal 18 Agustus 2013 di Kecamatan Batu Ampar;
- Bahwa yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamli, yang menikahkan adalah seorang Imam yang bernama Abd. Rasyid dan yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama Zai dan Yai disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupauang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwasetelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para Pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Pemohon I dan Pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :





**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي**

**وشاهدين عدول**

*Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnyalah pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para Pemohon sebagai warga negara agar penikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat maka perkawinan harus dicatat sesuai pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, yang berbunyi **"Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku"** oleh karenanya para Pemohon wajib melaporkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama ditempat tinggalnya masing- masing;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Jamil Bin Atak Kuley) dengan Pemohon II (Ega Mawarni Binti Jamli) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2013, di Kecamatan Batu Ampar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada sidang Keliling di Kecamatan Batu Ampar, hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai ketua majelis dan Norhadi, S. HI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairuddin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd  
NORHADI, S. HI

Ttd  
Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Ttd  
Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Ttd  
KHAIRUDDIN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)